



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.  
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2019  
Waktu : Rapat dibuka pukul 11.36 WIB ditutup pukul 13.45 WIB  
Tempat : Hotel Le Semar Jl. Bhayangkara No.50, Sumurpecung Kota Serang  
Kehadiran : **Dewan Komisaris :**

- a. Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen merangkap Plt Komisaris Utama
- b. Ibu Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen

**Direksi :**  
a. Bapak Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama  
b. Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur.  
c. Bapak Bambang Mulyo Atmojo sebagai Direktur.  
d. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur.

**Pemegang Saham :**  
43.329.964.141 saham (67,59%) dari total 64.109.430.357

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bpk. dipimpin oleh Bpk. Media Warman selaku Komisaris Independen merangkap Plt Komisaris Utama.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2018.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT .:**

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor : 052/Dir-BB/1/19 tanggal 17 Januari 2019.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. tanggal 24 Januari 2019 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Investor Daily".
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. pada tanggal 8 Februari 2019 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Investor Daily".
4. Pemberitahuan perubahan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 185/Dir-BB/1/19 tanggal 28 Februari 2019.
5. Pengumuman Perubahan Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Panggilan Ulang) pada tanggal 1 Maret 2019 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Investor Daily".

**III. KESEMPATAN TANYA JAWAB :**

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat.

**Mata Acara Pertama**

Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari peserta Rapat, yaitu dari M.Saman pemegang kuasa dari Andry Ansjori pemilik 510.084 lembar saham dan PT Banten Global Development pemilik 32.697.547,684 lembar saham.

**Mata Acara Kedua**

Tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

**Mata Acara Ketiga**

Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari peserta Rapat, yaitu dari M.Saman pemegang kuasa dari Andry Ansjori pemilik 510.084 lembar saham.

**Mata Acara Keempat**

Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari peserta Rapat, yaitu dari M.Saman pemegang kuasa dari

Andry Ansjori pemilik 510.084 lembar saham dan PT Banten Global Development pemilik 32.697.547,684 lembar saham

**IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 32, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2019 Jam 16.00 WIB.

**V. KEPUTUSAN RAPAT RAPAT :**

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk mata acara pertama, mata acara kedua, mata acara ketiga dan mata acara keempat Rapat sebagaimana telah dikemukakan, seluruhnya disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Hasil Rapat untuk :

**Mata Acara Pertama, Rapat memutuskan :**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "*wajar dalam semua hal yang material*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00123/3.0357/AU.1/07/0111/1/ III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Mata Acara Rapat Kedua, Rapat memutuskan :**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya sebagaimana telah dikemukakan diatas.

**Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat memutuskan :**

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hasil RUPS tanggal 11 April 2018. Berdasarkan pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi, gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut masih relevan, sehingga untuk tahun 2019 masih bisa dipakai sebagai acuan.

**Mata Acara Keempat, Rapat memutuskan .:**

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Agus Ruswendi sebagai Komisaris Utama Perseroan bagaimana surat pengunduran dirinya tertanggal 2 Januari 2019.
2. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Bambang Mulyo Atmojo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan dan menunjuk Bpk. Kemal Idris selaku Direktur Operasional Perseroan merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan sampai RUPS berikutnya.
3. Menunjuk Bpk. Media Warman sebagai Plt Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen sampai RUPS berikutnya, dan Rapat memutuskan guna memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat 1 POJK 55/POJK.03/2016 jo Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan akan segera melakukan RUPS.

Serang, 27 Maret 2019  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.  
DIREKSI